



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 202 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025-2045

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045 terhadap kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045, perlu dibentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Peraturan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mencegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 17 Nomor 1312); dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Stategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045;
 - b. menyusun draft Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2045;

- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah unit kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045 bersama perangkat Daerah dan Unit Kerja Terkait;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang akan dibentuk sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 23 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
3. Inspektur Kota Pagar Alam; dan
4. Masing- masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 202 Tahun 2023

Tentang : Tim Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota
Pagar Alam Tahun
2025-2024

Tanggal : 23 Juni 2023

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(KLHS RPJPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 – 2045

A. TIM PENYUSUN

1. Pengarah : Wali Kota Pagar Alam;
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
3. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
4. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

6. Anggota :
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan X Dempo Kota Pagar Alam;
 - d. Inspektur Kota Pagar Alam;
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 - g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - h. Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 - i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 - j. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;

- k. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- l. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- m. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- o. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
- p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
- q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- r. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- s. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
- t. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- u. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
- v. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
- w. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
- x. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
- y. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
- z. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
- aa. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;
- bb. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- cc. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

- dd. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- ee. Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup; dan
- ff. Kepala UPTD TPA Dinas Lingkungan Hidup.

B. TIM PENDAMPING

- 1. Tenaga Ahli : a. Dr. Ngudiantoro, S.Si., M.Si. (Ahli Lingkungan dan Hidrologi)
- b. Dr. Riswani, S.P., M.Si. (Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya)
- 2. Anggota : a. Ilman Masyhuri, S.T. (Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan)
- b. Rusmini Widiawati, S.E. (Fungsional Perencana)
- c. Aminah, S.E. (Fungsional Perencana)
- d. Sasmita Andriani, S.E., M.M. (Fungsional Perencana)
- e. M. Bahsofi Jaya Abadi, S.H. (Analisis Pemerintah Daerah)

C. SEKRETARIAT

- 1. Koordinator : Weny Hystin, S.Si. (Sub koordinator Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan).
- 2. Anggota : a. Wely Susanto, S.H., M.M. (Sub koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup);
- b. Zulman Yurdiansyah, S.T. (Sub koordinator Penegakan Hukum Lingkungan);
- c. Timur Ahadi Santoso, S.T. (Analisis Lingkungan Hidup (Penanggung Jawab Notulen));
- d. Suyatmi, S.Pd. (Staf Penataan dan Pnaatan PPLH (Penanggung Jawab Konsumsi));
- e. Arthawan Pasmajaya (Staf Penataan dan Pnaatan PPLH (Penanggung Jawab Umum dan Kelengkapan));
- f. Hendra Ariansyah, S.Kom. (Staf Penataan

dan Penaatan PPLH (Penanggung Jawab Ruang); dan

- g. Deby Permana, S,Si. (Staf Penataan dan Penaatan PPLH Penanggung Jawab Dokumentasi).

D. TIM PELAKSANA

Ketua

: Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

Anggota

- : a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
- b. Kepala Bidang Industri dan Destinasi Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
- c. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- d. Sub Koordinator Substansi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- e. Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- f. Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- g. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
- h. Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

E. KELOMPOK KERJA :

1. Ketua

: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

2. Anggota

: a. Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

- b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Pagar Alam;
- d. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- e. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- f. Sub Koordinator Substansi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- g. Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- h. Sub Koordinator Substansi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- i. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN M¹ASKONI